**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Kredit**

Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998,  kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selain itu [definisi kredit](http://www.landasanteori.com/) adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. (Rivai:2004),

**2.2 Kredit Macet**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.(Sastradipoera:2004)

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. (As. Mahmoeddin:2002)

**2.3 Penyebab Kredit Macet**

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet bisa dari factor internal maupun factor eksternal, dimana sebagai berikut :

**2.3.1 Faktor Internal**

Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet bisa berupa terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan prosedur kreditnya, etika yang kurang baik, baik dari pihak pemiliknya, pengurus ataupun pegawai perbankannya. Pemberian informasi system kredit yang kurang jelas maupun lambat, system administrasi dan pengawasan yang lemah terhadap pengkreditannya.

**2.3.2 Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yang menyebakan kredit macet yaitu kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Selain factor-faktor diatas penyebab lainnya yang mempengaruhi terjadinya adalah :

1. Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank.
2. Riwayat nasabah, menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit.
3. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.

**2.4 Penyelesaian Kredit Macet**

Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dalam dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah

1. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antra lain, usaha debitur memeiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukan itikad baik. Dalam proses rescheduling ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudain di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian rescheduling tersendiri.

1. Persyaratan kembali (reconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam reconditioning ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.

1. Penataan kembali (restructuring)

Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank , konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di serta dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

**DAFTAR PUSTAKA**

Rivai, veithzal dan Andriana Permata Vethzal. 2006. *Credit Manajemen Handbook*. Edisi Pertama. Jakarta

Okezone. 2008. *Kredit Macet Moto Dikhawatirkan naik.*

[www.news.okezone.com/read/2008/06/16/53/119002/kredit-macet-motor-dikhawatirkan-naik](http://www.news.okezone.com/read/2008/06/16/53/119002/kredit-macet-motor-dikhawatirkan-naik)

KreditGogo. 2016. *Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya*. www.kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html

Forum Detik. 2009. *Kredit macet untuk motor meningkat*. www.forum.detik.com/kredit-macet-untuk-motor-meningkat-t93959.html

Mahmoeddin. As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Sastradipoera, komaruddin. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*. Penerbit Kappa Sigma. Bandung